

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

a. Sejarah Shopee

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya Shopee pertama di luar Asia. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif" yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Pada tahun 2015.

1

Shopee pertamakali diluncurkan di Singapura sebagai pasar mobile-sentris sosial pertama dimana pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, dan menjual kapan saja. Terintegrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja online mudah dan aman bagi penjual dan pembeli. Setelah itu Shopee yang berpusat di Singapura, melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain dan membuka Shopee Indonesia, Shopee

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Di akses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 15:30.

Malaysia, Shopee Thailand, Shopee Taiwan, Shopee Vietnam, Shopee Filipina, dan Shopee Brasil.

Shopee pertama kali dimulai sebagai pasar pelanggan untuk pelanggan (C2C) tetapi telah beralih ke model hibrid C2C dan Bisnis untuk Pelanggan (B2C) semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk distribusi brand ternama. Shopee bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal, serta penyedia jasa transportasi daring. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dan lebih dari 180 juta produk aktif dari lebih dari empat juta wirausaha. Pada Q4 2017, melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US \$ 1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store.² Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh TheAsianParent mengungkapkan bahwa “untuk ibu-ibu Indonesia, Shopee adalah platform belanja pilihan pertama (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%) dan Instagram (50 %).³

b. Pengguna Shopee di IAIN Madura

Jumlah mahasiswa IAIN Madura kususnya di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang berjumlah 133 orang dan yang

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Di akses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 15:30.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Di akses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 15:30.

menggunakan aplikasi shopee sebanyak 90 orang, lazada 25 orang, Tokopedia 18 orang. Oleh karena itu dengan adanya mahasiswa yang menggunakan aplikasi shopee lebih banyak dari aplikasi lainnya, artinya shopee disini lebih banyak di minati dari pada online shop yang lain. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 orang dikarenakan ada 15 orang yang bermasalah dengan pembelian barang yang tidak sesuai dan juga ada 10 mahasiswa yang tidak bermasalah akan tetapi yang di wawancarai ada 10 orang, 5 orang yang bermasalah dan 5 orang yang tidak bermasalah sehingga peneliti disini akan melakukan serangkaian pertanyaan yang akan di tujukan kepada mahasiswa Iain Madura demi menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.

c. Proses Terjadinya Pemesanan

Proses terjadinya pemesanan pada jual beli online menggunakan aplikasi shopee ini adalah yang pertama, mencari barang yang di sukai atau di butuhkan, kemudian setelah mendapatkan barang yang di sukai, lalu mengkonfirmasi kepada penjual apakah barang, ukuran, warna itu tersedia atau kosong, setelah selesai mengkonfirmasi, lalu melakukan check out dan setelah itu melakukan pembayaran, lalu melakukan pembayaran kemudian melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa telah melakukan pembayaran dan meminta untuk segera di kirim, setelah itu menunggu hingga barang sampai.

A. Paparan data Fokus Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang di peroleh di lapangan, merupakan sesuatu yang pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, pada bab ini akan di sajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian selama peneliti

melakukan penelitian di lapangan, baik hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan wawancara observasi dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab I, yakni: *pertama*, Apa motivasi mahasiswa dalam melakukan pembelian menggunakan online shopee.

Kedua, Bagaimana pandangan konsumen online shopee di kalangan Mahasiswa Iain Madura.

Ketiga, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelanggaran online shopee kepada konsumen.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga unsur, yakni: wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Maka dari itu peneliti perlu menjelaskan dan menguraikan sedetail mungkin tentang persoalan-persoalan yang ada di dalamnya.

1. Motivasi mahasiswa dalam melakukan belanja online menggunakan aplikasi shopee.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang, banyak mahasiswa yang ingin membeli sesuatu tetapi dengan cara yang mudah, gampang di cari dan banyak pilihan produknya contoh dengan membeli barang yang mereka sukai melalui online. Karena membeli di online itu sangat mudah, murah dan tidak memakan banyak waktu, oleh karena itu mahasiswa dengan keterbatasan keuangannya lebih memilih membeli sesuatu di online daripada langsung

datang ke tokonya, karena di toko online seperti shopee tersebut lebih banyak diskon dan gratis ongkir.

Untuk lebih jelasnya berikut hasil dari wawancara peneliti dengan pengguna shopee di mahasiswa iain Madura, prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 8, yaitu saudara Ainur fiki dan saudari Desia Utami dan Nurul Widadah dan Reni Ayu Novianti, Yuli Agustin, M. Muhtadi, Moh Sabit Maulana, Mas Havi, Faris Akbar Maulana, A. Kholilur Rahman Bhakir.

Apa motivasi anda melakukan pembelian di online shopee?

Menurut Fiki, Desia dan Winda. “Motivasi melakukan pembelian di online shopee Karena saya selaku mahasiswa tidak memiliki banyak waktu luang untuk membeli di toko secara langsung dan juga di shopee lebih lengkap untuk mencari apa yang kita inginkan tanpa harus keluar rumah untuk dan juga lebih menghemat waktu, dan banyak barang-barang murah seperti banyak diskon, gratis ongkir”.⁴

Sedangkan menurut Reni “karena saya lebih banyak waktu untuk masuk kampus dan membantu orang tua di rumah, oleh karena itu dengan adanya shopee sangat membantu saya, karena lebih mempermudah dalam melakukan belanja barang-barang yang saya inginkan tanpa harus keluar rumah”.

Menurut Yuli “karena saya ngekos di, jadi alasan saya buat beli di shopee, karena untuk meng hemat uang, dan juga saya tidak punya sepeda motor. Dan juga di shopee banyak diskon dan gratis ongkir”.

Mengapa anda masih melakukan pembelian di online shopee?

Fiki, Desia dan Winda dan juga Reni memiliki kesamaan dalam menjawab yaitu “karena saya seorang mahasiswa dan masih banyak kebutuhan kampus kedepannya pastinya saya lebih mengirit uang, dan barang-barang di shopee murah-murah, banyak diskon dan gratis ongkir, biarpun saya sudah pernah kecewa karena sudah membeli barang di shopee dan hasilnya tidak sesuai harapan, saya masih beri maklum, dan kedepannya harus lebih hati-hati lagi dalam memilih barang”.⁵

Menurut Yuli “seperti penjelasan saya sebelumnya, karena saya seorang mahasiswa yang ngekos dan tidak punya sepeda motor untuk pergi ke

⁴ Ainur rofiki, Desia Utami, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (25 Januari 2020).

⁵ Ibid, (25 Januari 2020).

toko-toko barang yang saya inginkan, jadi saya menggunakan shopee, karena lebih praktis, tidak perlu keluar rumah”.

Kesimpulan dari narasumber di atas yaitu shopee masih banyak diminati oleh banyak kalangan masyarakat khususnya mahasiswa Iain Madura dikarenakan mempermudah mahasiswa memperoleh dan mencari barang yang di inginkan dengan mudah tanpa harus keluar rumah untuk mencarinya dan harga barang yang relatif terjangkau, oleh karena itu shopee disini masih banyak di minati dari aplikasi lainnya, karena banyak berbagai macam fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, baik dari gratis ongkir, diskon hingga 60 sampai 70% yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih tergiur untuk membeli di shopee.

2. Pandangan konsumen online shopee di kalangan Mahasiswa Iain Madura?

Dalam kehidupan modern seperti sekarang banyak orang yang menggunakan gadget mereka untuk membeli barang-barang yang mereka sukai dengan cara menggunakan aplikasi shopee yaitu aplikasi belanja online yang sangat mempermudah konsumen untuk membeli barang yang mereka sukai tanpa harus keluar rumah, oleh karena itu masyarakat disini lebih di permudah dalam membeli barang yang di inginkan, banyak orang berpandangan bahwa shopee adalah tempat belanja online yang sangat di butuhkan dalam kehidupan modern seperti sekarang, contohnya di kalangan mahasiswa Iain Madura,

Oleh karena itu untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan mahasiswa Iain Madura yang menggunakan aplikasi shopee dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana pandangan anda mengenai online shopee?

Menurut Fiki "shopee adalah fitur pembelanjaan yang menjual beberapa produk barang dan semua yang saya butuhkan ada di shopee, dan juga di shopee itu banyak barang murah tidak menguras kantong, banyak diskon dan gratis ongkir".⁶

menurut Desia "Shopee adalah salah satu online shopee yang menawarkan banyak barang dengan harga murah. Oleh karena itu pasti banyak mahasiswa yang tergiur ingin membeli barang yang mereka sukai di shopee".⁷

Menurut Winda "shopee adalah tempat jual barang yang murah, yang sangat banyak di minati bagi masyarakat, khusus nya bagi mahasiswa yang harus mengirit uang untuk keperluan kampus".⁸

Menurut Reni "shopee sangat membantu bagi masyarakat yang sangat tidak mempunyai banyak waktu luang untuk membeli barang yang mereka suka. Karen sudah banyak barang yang mereka suka di dalam aplikasi shopee tersebut".⁹

Sedangkan menurut Yuli "shopee sangat membantu sekali pada masyarakat dan mahasiswa seperti saya ini, karena dapat mempermudah saya dalam membeli barang yang saya inginkan, tanpa harus keluar rumah".¹⁰

Siapa saja di keluarga anda yang pernah membeli barang menggunakan shopee?

Menurut saudara Fiki, Desia, Winda, Sabit, Muhtadi, Lilur "adek saya dan saya sendiri, yang lain tidak pernah, mungkin karena belum tau tentang manfaat membeli di shopee.

Sedangkan menurut Reni, Yuli, Lilur dan Faris "saya saja, karena di rumah mungkin kurang minat dengan shopee.

Kapan terakhir kali anda melakukan pembelian di shopee?

Menurut Fiki, Faris, Muhtadi, Sabit, Lilur, Havi Yuli, Desia "kurang lebih 2 bulan yang lalu.

Sedangkan menurut Winda dan Reni "saya pernah terakhir beli itu 1 minggu yang lalu.

⁶ Ainur Rofiki, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (25 Januari 2020).

⁷ Desia Utami, Selaku pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (25 Januari 2020).

⁸ Nurul Widadah, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (26 Januari 2020).

⁹ Reni Ayu Novianti, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (28 Januari 2020).

¹⁰ Yuli Agustin, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (30 Januari 2020).

Dimana saja tempat anda membayar pembelanjaan shopee?

Menurut Yuli, Winda, Fiki, Sabit, Muhtadi, Desia, Reni “saya lebih memilih menggunakan indomaret, karena lebih dekat dari rumah saya,

Sedangkan menurut Havi, Faris, Lilur “ saya lebih membayar lewat atm atau Mbanking, Karena rumah saya jauh dari indomaret.

Apakah anda selaku konsumen selalu merasa puas dengan belanja di shopee?

Fiki, “sebenarnya saya kurang puas karena saya pernah membeli 3 baju di salah satu toko di shopee, saya membeli dengan ukuran XL semua dan saya sudah mengkonfirmasi ke penjualnya, tetapi setelah datang ukuran dari baju tersebut tidak sama, 2 baju berukuran L dan 1 baju berukuran XL, sehingga baju yang berukuran L tidak terpakai karena kekecilan”.

Sedangkan menurut pendapat Desia “Sebenarnya saya pernah membeli salah satu produk di shopee dan harganya sangat terjangkau untuk kalangan mahasiswa, tetapi setelah barang datang, produk tidak sesuai dengan yang di gambar dan deskripsinya. Saya pernah membeli salah satu baju, dimana saya membeli baju dengan warna dusty tetapi setelah saya melakukan pembayaran ternyata yang dusty habis, tinggal warna grey, saya merima perubahan warna baju tersebut. tetapi setelah sampai ternyata warna baju itu beda lagi, penjual tidak memberikan konfirmasi apapun terkait dengan perubahan warna grey yang nyatanya kosong”.

Sedangkan menurut Winda “ sebenarnya saya kurang puas, saya pernah beli 2 celana di salah satu toko di shopee, akan tetapi setelah sampai bahan yang di pesan tidak sesuai dengan yang di deskripsi, yang satu bagus, tapi yang satunya bahanya tipis, lalu saya komplain ke penjual dan di suruh untuk mengganti barang, akan tetapi proses nya ribet dan biaia ongkir di tanggung saya, jadi dengan rasa kecewa saya biarkan saja”.

Menurut saudari Reni “saya pernah beli tas di salah satu toko di shopee, kemudian setelah sampai tidak sama dengan deskripsi, padahal saya ketika memesan sudah konfirmasi ke penjual. Jadi setelah itu saya biarkan saja, karena untuk mengembalikan barang tersebut saya harus mengeluarkan uang kembali, jadi saya biarkan saja”.

Menurut Yuli “sebenarnya saya kurang puas, saya pernah beli tas di salah satu toko di shopee, padahal saya sebelum membeli sudah konfirmasi kepada penjual, akan tetapi setelah sampai masih saja, model yang di kirim tidak sama. Saya di minta untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai, akan tetapi saya tidak mau, karena memakan banyak waktu, dan juga membayar biaia lebih untuk melakukan pengiriman kembali. Jadi saya biarkan saja.

Menurut Muhtadi “alhamdulillah saya merasa puas sekali, karena selama saya membeli di shopee tidak pernah mengalami permasalahan, dan selalu sesuai dengan apa yang di pesan.¹¹

Sedangkan menurut saudara Havi “saya sangat puas belanja di shopee, dan saya tidak pernah mengalami ketidak sesuaian pada barang.¹²

Menurut Lilur “sampai saat ini saya belum pernah mengalami permasalahan di shopee, dan saya sangat puas belanja di shopee, karena barang-barang murah dan berkualitas dan juga banyak diskon yang di berikan.¹³

Menurut Sabit “saya sangat puas belanja di shopee, karena barang-barang yang di tawarkan juga banyak. Dan juga banyak diskon yang membuat saya menjadi pelanggan setia shopee.¹⁴

Sedangkan menurut saudara Faris “saya puas sekali belanja di shopee, karena barang-barang yang saya butuhkan semua nya ada di shopee, seperti baju, karena baju yang saya beli untuk pacar saya, dan semua nya sesuai dengan deskripsi.¹⁵

Apakah benar anda selaku konsumen pernah mengalami ketidak sesuaian pada barang yang di pesan?

“Sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya, saya pernah mengalami ketidak sesuaian pada barang yang di pesan bahkan sering, khususnya di produk yang harganya sangat murah”, Kata fiki, Desia dan Winda dan juga Reni dan Yuli.

Menurut saudara Muhtadi, Havi, Lilur, Sabit, dan Faris mereka menjawab alhamdulillah tidak pernah.

Bagaimana proses terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan barang yang di pesan?

Menurut Fiki, “prosesnya seperti biasa saya pilih baju yang akan di pesan, lalu konfirmasi atau chat ke penjual, saat itu saya memesan 3 baju ukuran XL, stok nya masih ada semua, kemudian saya chek out dan melakukan pembayaran”.¹⁶

Sedangkan Desia berkata, “Untuk prosesnya sama seperti biasa kita pilih barang yang akan di pesan, pilih warna dan ukuran, kemudian

¹¹ M. Muhtadi, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (28 Maret 2020)

¹² Mas Havi, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung (28 Maret 2020)

¹³ A, Kholilur Rahman Bakhir, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung (29 Maret 2020)

¹⁴ M, Sabit Maulana, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung (29 Maret 2020)

¹⁵ Faris Akbar Maulana, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung (29 Maret 2020)

¹⁶ Ainur Rofiki, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (25 Januari 2020).

konfirmasi ke penjual, saat itu pada warna, saya pilih warna dusty, stok masih ada kemudian saya chek out dan melakukan pembayaran”.¹⁷

Sedangkan Winda “prosesnya sama seperti biasanya, saya memilih barang yang saya cari, lalu pilih warna dan ukuran, kemudian konfirmasi ke penjual, dan setelah selesai konfirmasi saya cek out dan melakukan pembayaran”.¹⁸

Menurut Reni “prosesnya sama seperti biasa, saya memesan barang, kemudian saya konfirmasi ke penjual, lalu melakukan chek out dan membayarnya.

Sedangkan menurut Yuli “prosesnya sama seperti biasanya, saya memesan barang, lalu saya konfirmasi ke penjual, setelah itu saya chek out dan melakukan pembayaran”.¹⁹

Bagaimana respon anda melihat barang yang di pesan tidak sesuai dengan yang di pesan?

Menurut Fiki, “Sangat kecewa sekali, karena lebih banyak baju yang tidak bisa di pakai dari pada yang bisa, dan ini pelajaran bagi saya dalam memilih barang dan toko di shopee itu harus lebih teliti”.

Sedangkan Desia ”Sangat kecewa sekali, karena saya lebih menyukai warna dusty, dan yang datang ternyata warna Latte, sangat tidak sesuai dengan yang di pesan, kalau misal nya yang datang warna pink juga, walaupun bukan dusty, saya masih beri maklum”.

Sedangkan Winda “sangat kecewa, karena bahan yang satunya itu tipis banget, mudah robek.

Menurut Reni “sangat kecewa, karena tas yang saya inginkan tidak ada, malahan yang datang malah bukan yang saya inginkan”.²⁰

Sedangkan menurut Yuli “sangat kecewa, karena model nya tidak sesuai dengan apa yang saya pesan, padahal model yang saya pesan itu merupakan model kesukaan saya”.

Setelah barang itu sampai dan tidak sesuai dengan yang di pesan, apa langkah anda selanjutnya mengenai barang itu?

Menurut narasumber Fiki, Desia dan Winda dan juga Reni dan Yuli sama-sama menjawab “Dengan rasa kecewa saya menerima saja barang itu, dan lagi proses pengembalian barang tersebut cukup memakan

¹⁷ Desia Utami, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (25 Januari 2020)

¹⁸ Nurul Widadah, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (26 Januari 2020).

¹⁹ Yuli Agustin, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (30 Januari 2020).

²⁰ Reni Ayu Novianti, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (28 Januari 2020).

waktu yang lama, dan banyak mengeluarkan biaya lebih yakni biaya ongkir untuk melakukan pengembalian tersebut. jadi saya biarkan saja”.

Menurut anda mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelanggaran transaksi jual beli online shopee?

Menurut Fiki “dalam akad jual beli barang yang di jual harus di ketahui sifatnya, bentuknya dan juga kualitas dari barang itu sendiri. Hal ini agar pembeli mengetahui barang yang akan dibeli dengan harga yang pantas. Penjual harus jujur dalam menjelaskan barang jualannya. Itu merupakan syarat sahnya jual beli. Apabila kemudian barang yang di promosikan tidak sesuai dengan aslinya maka akad jual beli itu tidak sah, dan bisa dikembalikan, namun disinilah dari kelemahan jual beli online karena disana akan sulit di terapkan khair (proses pemilihan antara melanjutkan akad atau membatalkannya karena suatu sebab)”.²¹

Sedangkan menurut Desia “ada beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum islam diantaranya adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan. Baik dalam bentuk akad nya atau tidak ada kesesuaian barang yang di beli. Jual beli semacam itu di ketatagorikan sebagai jual beli *gharar* karena merugikan salah satu pihak”.²²

Menurut Winda “jika dalam jual beli online shopee sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka hukum nya boleh, akan tetapi jika dalam jual beli itu ada beberapa masalah yang menyimpang dalam ajaran islam seperti penipuan, merugikan salah satu pihak, itu di kategorikan sebagai jual beli (*gharar*) karena merugikan salah satu pihak, dan itu tidak boleh dalam islam, maka hukum nya batal”.²³

Menurut Reni “pada dasarnya akad itu bertujuan untuk melindungi para pihak yang terikat di dalamnya dari segala macam bentuk kezaliman. Yang terpenting dari sebuah akad adalah kesukarelaan (antharadin) antar para pihak. Mengenai jual beli online itu sebenarnya adalah sebuah kemudahan yang di akibatkan kemajuan teknologi. Yang awalnya harus ke pasar jadi tidak perlu, tinggal pesan. Namun yang peril di jadikan catatan adalah transaksi semacam ini beresiko besar akan terjadi penipuan (*gharar*) dimana hal tersebut di larang oleh nabi. Secara hukum ekonomi syariah selama akad jual beli tersebut terpisah dari segala macam akad yang di larang dalam agama, memenuhi syarat dan rukun, maka akadnya itu sah. Namun barang yang diperjual belikan harus di jelaskan sejelas-jelasnya dan harus di pastikan harus sesuai dengan katalog yang di tawarkan. Sehingga kesepakatan tercapai berdasarkan kesuka relaan antar para pihak”.²⁴

²¹ Ainur Rofiki, Selaku Pengguna Shopee, wawancara Langsung, (25 Januari 2020).

²² Desia Utami, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (25 Januari 2020).

²³ Nurul Widadah, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (26 Januari 2020).

²⁴ Reni Ayu Novianti, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (28 Januari 2020).

Menurut Yuli “dalam jual beli jika rukun dan syarat sudah sesuai dengan syariah, maka di nyatakan sah, akan tetapi apabila barang itu sampai, harus sesuai dengan apa yang di pesan, apabila tidak sama, maka itu dinamakan (*gharar*) penipuan atau merugikan salah satu pihak, maka itu dilarang oleh agama, dan di nyatakan batal”.²⁵

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pembelanjaan di online shopee lebih banyak mudharatnya dikarenakan barang sering kali tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Yang mengakibatkan kekecewaan dan kerugian pada pihak pembeli yakni barang yang tidak terpakai serta ketidak puasan konsumen kepada online shopee. Bahkan online shopee pun tidak memberikan jaminan jika terjadi kekeliruan dalam proses pembelian barang dimana jika terjadi pengembalian barang yang tidak sesuai pihak pembeli lah yang harus harus menanggung ongkir pengembalian yang artinya pembeli akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, jual beli semacam itu dikatagorikan sebagai jual beli gharar karena merugikan salah satu pihak.

B. Temuan penelitian

Setelah dilakukannya penelitian di IAIN Madura khusus nya di prodi Hes semester 8, peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan mengenai tentang motivasi mahasiswa dalam melakukan pemebelanjaan menggunakan online shopee dan pandangan konsumen online shopee di kalangan dan juga tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelanggaran konsumen oleh online shopee.

²⁵ Yuli Agustin, Selaku Pengguna Shopee, Wawancara Langsung, (30 Januari 2020).

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang Problematika Transaksi Online Menggunakan Shopee Di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak mahasiswa yang lebih memilih shopee daripada aplikasi jual beli online lainnya, dikarenakan shopee lebih mudah dalam mencari barang dan banyak diskon dan juga gratis ongkir,
- b. Umumnya pada aplikasi shopee disini yang menjadi masalah adalah dimana gambar yang sudah tertera di toko setelah sampai tidak sesuai dengan aslinya, jadi konsumen harus pintar memilih toko untuk membeli baju yang konsumen sukai, jangan tergiur dengan barang bagus, tetapi itu cuma di foto, namun setelah sampai tidak sesuai.
- c. Masih ada mahasiswa yang tidak pernah merasa di rugikan dalam melakukan pembelian di Shopee.
- d. Mudahnya dalam melakukan pembayaran di Shopee, karena bisa membayar di rumah menggunakan mbanking.
- e. Dalam memilih barang di Shopee, biarpun konsumen sudah melihat dan ternyata stok nya masih ada, belum tentu setelah sampai itu akan sama dengan yang sudah di pesan, banyak kejadian seperti itu, dari mulai ukuran nya yang beda, warnanya, dan juga bahan dari barang itu.
- f. Jika konsumen ingin melakukan pengembalian barang yang tidak sesuai dengan yang sudah di pesan, disini akan di kenakan biaia sendiri untuk melakukan pengembalian, oleh karena itu konsumen masih

banyak berfikir kembali untuk melakukan pengembalian barang tersebut.

- g. Sulitnya melakukan proses pengembalian barang, karena disini konsumen masih mengemas kembali dan cukup memakan banyak waktu untuk melakukan pengembalian barang itu,
- h. Masih adanya toko di shopee yang melakukan kesalahan dalam melakukan penjualan online, dimana banyak pengguna shopee yang kecewa karena merasa di tipu oleh penjual itu, dari mulai barang tidak sesuai, bahan tidak sama, warna tidak sama, ukuran tidak sama.

C. Pembahasan

1. Motivasi mahasiswa dalam melakukan belanja online menggunakan aplikasi shopee.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat di zaman seperti sekarang ini sangat memengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah gadget. Manusia tidak bisa lepas dari alat komunikasi ini bahkan banyak yang stress jika tidak memegang gadget selama beberapa jam, dengan semakin canggihnya gadget, memunculkan jenis media baru yang bernama internet, dari kemudahan yang di berikan oleh internet untuk melakukan aktivitas sehari-hari misalnya berkomunikasi dan berbelanja.

Pembelian secara online adalah salah satu kegiatan belanja yang di lakukan lewat media internet. Salah satu media internet dalam pembelanjaan barang yaitu shopee. Dimana penggunaan shopee lebih besar di banding media pembelanjaan lainnya. shopee adalah layanan dalam internet yang memfasilitasi

proses jual beli barang. Banyak sekali barang-barang yang tersedia disana.penggunaan pembelian pembelian online ini biasanya banyak di gunakan oleh kalangan remaja sampai orang tua, orang biasa sampai artis pun juga menggunakannya. salah satu ketertarikan masyarakat terhadap online shopee ini karena kemudahan yang di tawarkan serta sibuknya masyarakat untuk melakukan pembelian secara langsung.

Salah satu yang banyak menggunakan pembelanjaan yaitu kalangan mahasiswa IAIN Madura, kusus nya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 8, kesibukan mahasiswa dalam kampus sangat membatasi ruang dan geraknya. Seorang mahasiswa cenderung menggunakan $\frac{3}{4}$ waktunya di dalam kampus, akan tetapi seorang mahasiswa juga harus memenuhi kebutuhannya baik pakaian, makanan dan buku untuk keperluan kampus.untuk memenuhi itu semua maka pembelanjaan online sangat berguna bagi mahasiswa Iain Madura cenderung menggunakan online shopee dikarenakan harganya cenderung murah dikarenakan mempermudah mahasiswa memperoleh dan mencari barang yang di inginkan dengan mudah tanpa harus keluar rumah untuk mencarinya dan harga yang relatif terjangkau.

2. Pandangan konsumen online shopee di kalangan Mahasiswa Iain Madura.

Setiap orang pasti akan memberikan respon atau tanggapan terhadap segala sesuatu, baik yang tidak mengenakkan atau yang bisa membuat senang. Tak terkecuali berlaku juga terhadap hal yang di sukai misalnya membeli suatu barang yang di inginkan. Terkait dengan respon mahasiswa IAIN Madura

yakni Fiki, Desia, Winda, Reni, Yuli, Muhtadi, Havi, lilur, Sabit, Faris terkait dengan online shopee, mereka cenderung menyukainya, alasan barang yang di jual memiliki harga murah dan tidak menguras kantong, dan juga banyak diskon dan gratis ongkir.

Namun dibalik tawaran dengan harga murah tidak sedikit banyak yang merasa waswas dengan barang yang di sukai, karena penjual hanya memberikan gambar yang bisa saja dari warna yang tidak sesuai dengan barang aslinya, ukuran yang sudah di cantumkan di deskripsi akan tetapi setelah sampai tidak sesuai dengan apa yang di pesan seperti halnya yang di alami oleh Fiki yang memesan 3 baju ukural xl tetapi pihak toko mengirimkan ukuran yang berbeda yang membuat Fiki merasa dirugikan dan harus merasakan kekecewaan dan kerugian karena baju yang tidak bisa di pakai karena kekecilan. Sedangkan untuk melakukan pengembalian respon dari Fiki, Desia dan Winda, Reni, Yuli yaitu di biarkan saja kaarena untuk melakukan pengembalian itu memerlukan biaia lebih dan memakan banyak waktu, karena dalam melakukan pengembalian ongkirnya itu di tanggung sendiri.

3. tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelanggaran online shopee kepada konsumen.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi islam). Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang

tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Karena dalam setiap langkah kita sudah ada yang mencatat dan mengawasi. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah dan selalu berada bersama. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam syariah.²⁶

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat jasmaniyah dengan cara paling baik. Muamalah dalam arti sempit membahas tentang jual beli, gadai, *salam*, pemindahan hutang dan lain-lain. salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli *salam*. Dalam sebuah muamalah pasti tidak pernah lepas dengan yang namanya prikatan atau akad, apapun jenis muamalahnya pasti melalui akad terlebih dahulu untuk menentukan sebuah transaksi bisa berlangsung atau tidak.²⁷ Akad sendiri merupakan perjanjian dan permufakatan, pertalian, dan mengikat secara bersama-sama di antara kedua belah pihak atau lebih yang saling bersangkutan serta di ikuti dengan *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa objek penelitian yang telah di teliti adalah problematika jual beli online shopee di kalangan Mahasiswa IAIN Madura. Dimana dalam jual beli online shopee di kalangan Mahasiswa IAIN Madura disini banyak permasalahan yang terjadi, seperti barang yang sampai

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Vol. 1 (Jakarta: Pranadamedia Group, 2012) hlm.5-8

²⁷ A. Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teres, 2012) hlm.245.

tidak sesuai dengan yang di pesan, seperti bahan tidak sesuai dengan yang sudah tertera di toko, ukuran yang tidak sesuai dengan yang di pesan, warna barang juga tidak sesuai dengan yang pesan. dan respon penjual kurang baik, ini sangat merugikan bagi pihak pembeli.

Jual beli seperti ini tetap saja berlangsung karena ketidak tahuan pembeli dan dimanfaatkan oleh penjual sehingga merugikan pembeli, dimana dalam mengembalikan barang yang tidak sesuai itu dapat memakan banyak waktu dan juga uang, karena semua itu di tanggung pihak pembeli. Dengan rasa kecewa oleh pembeli di biarkan saja.

jual beli adalah menukarkan barang atau barang dan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad yang di gunakan dalam jual beli online di sini adalah jual beli *al-salam*, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan segera dan tunai. Bagi ulama Malikiyah, *al-salam* ialah transaksi saling mengganti; pihak pertama, yaitu pembeli melakukan kewajibannya yaitu membayar tanpa menerima langsung kewajiban pihak kedua, yaitu penyerahan barang; barang diserahkan di waktu lain. Jadi *salam* itu adalah jual beli barang yang di pesan belum ada tetapi pembayarannya di dahulukan, sesuai kesepakatan bersama.²⁸

²⁸ Atang Abd. Hakim, MA. *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Reflika Aditama, 2011), hlm, 131.

Dibolekannya akad *salam* itu sendiri didasarkan pada adanya banyak dalil Alquran dan hadist, sebagaimana salah satu dalil yang tertera dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²⁹

Ayat di atas merupakan salah satu dalil yang membolehkan akad *salam*. Namun di balik kebolehan itu, dalam prakteknya harus memenuhi rukun dan syarat dari pada akad *salam* tersebut.

Jika melihat dari praktek *salam* dalam jual beli online shopee di kalangan Mahasiswa IAIN Madura itu dapat di simpulkan sudah memenuhi syarat karena dalam rukun *salam* itu sendiri proses terjadinya jual beli pesanan harus ada *muslam* (pembeli) yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) yaitu pihak yang memasok barang pegganan, harga barang yang di jual, *muslam fih* adalah barang yang di jual belikan dan juga *sighat* adalah *ijab* dan *qobul*.

Kemudian temuan peneliti tentang akad *salam*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada terjadinya jual beli online disini adalah pada pasal 100 hingga pasal 103 menjelaskan tentang harus terikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*, kualitas dan kuantitas nya harus jelas, kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran yang jelas, dan spesifikasi barang harus jelas, waktu

²⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya, Dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang : Cv. Asy Syifa', 2000), hlm, 100.

penyerahannya harus sesuai kesepakatan di awal dan harus jelas, dan pembayaran barang dapat dilakukan dengan waktu yang telah disepakati.

Jika penjelasan di atas dikaji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, peneliti berkesimpulan bahwa dalam praktek akad *salam* dalam jual beli online shopee di kalangan mahasiswa IAIN Madura sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena di shopee tersebut sudah terdapat spesifikasi barang, bahan, warna, ukuran, kemudian waktu sampai nya sudah ditentukan.

Kemudian temuan lain dari penelitian ini adalah tentang Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, dimana konsumen di sini mempunyai hak dalam melakukan transaksi jual beli apa bila barang yang tidak sesuai dengan yang di pesan itu bisa meminta ganti rugi atau pergantian barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Tanpa merugikan salah satu pihak.

Jika dikaji menurut hukum perlindungan konsumen, praktek tersebut dalam analisis peneliti menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak diperbolehkan karena dalam praktek jual beli online shopee itu ketika mau mengembalikan barang yang tidak sesuai itu biaya dalam pengemasan dan pengiriman di tanggung pihak pembeli, dimana itu dapat merugikan pihak pembeli karena merasa ditipu dan mengeluarkan biaya lebih dalam melakukan pengembalian.

Kemudian temuan lain dari peneliti adalah pada akad *salam* terdapat beberapa macam berakhir nya akad, yaitu apabila barang tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad, pembeli berhak meminta pergantian barang kepada penjual dan barang yang tidak sesuai dikembalikan lagi kepada penjual, akan

tetapi di shopee ini untuk mengembalikan barang kepada penjual, biaia di tanggung pembeli, hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Maka hukum nya batal. Sebagaimana dalam kaidahnya yang berbunyi:

كل معاملة فيما غررا وجهالة فيما يقصد فهي باطله

Artinya:

“Setiap mu’amalah yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidak tahuan tujuannya, maka hukum nya batal”.³⁰

Kaidah di atas termasuk ke dalam *gharar* yang diharamkan dalam mu’amalah. Prinsip dasar dalam muamalah, keharamnya dikembalikan kepada tiga kaidah yaitu: kaidah *gharar* (samar), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah riba. Namun dalam hal ini yang dibicarakan adalah kaidah pertama (kaidah *gharar*). *Gharar* maksudnya adalah bahaya sesuatu yang tidak diketahui dampaknya karena tidak kelihatan (samar), baik ketidaannya karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Praktek akad salam dalam jual beli online shopee di kalangan mahasiswa IAIN Madura mengandung *gharar* dan tipu daya yang menjadi sebab rusak nya akad dalam *salam* atau jual beli. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan kedzaliman di antara kedua belah pihak karena merasa di rugikan.

Penjual dan pembeli apabila mengerti pada syariah ini pasti lebih hati-hati dalam menerapkan akad *salam* pada jual beli online shopee. Praktek akad *salam* sebenar nya boleh, akan tetapi merugikan salah satu pihak itu yang dapat membuat jual beli itu batal dan dapat membuat akad *salam* itu menjadi tidak

³⁰ Endang Hidayah, *Fiqih jual beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.52

sah. Penjual dan pembeli sebaiknya menghindari praktek akad *salam* ini supaya tidak ada yang di rugikan antara satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.